

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas

Tradisi Petekan mulai dilaksanakan sekitar 50 tahun lalu oleh masyarakat Desa Ngadas yang dipimpin oleh pemuka agama atau tetua adat Desa Ngadas. Tradisi ini wajib diikuti oleh seluruh perempuan warga Desa Ngadas baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, tanpa terkecuali. Untuk mengetahui sejarah tradisi petekan, maka peneliti mengadakan wawancara dengan salah satu pemuka agama Desa Ngadas, Bapak Kartono, beliau mengatakan,<sup>87</sup>

“Untuk tradisi petekan sendiri diawali dari suatu kejadian aneh yang dialami oleh masyarakat Desa Ngadas, yaitu seluruh penduduk menderita penyakit yang sama dan dalam waktu yang bersamaan pula misalnya flu, pusing, demam dan mual-mual atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan *pagebluk*. Selain menderita penyakit yang sama, masyarakat juga mengalami *nyidam* dimana mereka menginginkan sesuatu yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penduduk Desa Ngadas ditimpa bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung secara tiba-tiba. Dari seluruh

---

<sup>87</sup> Bapak Kartono, *Wawancara*, (Desa Ngadas: Kediaman Bapak Kartono, 6 November 2017)

kejadian tersebut masyarakat Desa Ngadas beranggapan bahwa alam sedang murka kepada mereka. Selain itu, sebelum jalanan Desa masih tanah (belum di aspal), sering ditemukan jejak kaki harimau yang semakin menambah kepanikan warga desa. Dari banyaknya kejadian itulah para tetua adat dan tokoh agama serta masyarakat berunding dan bersepakat mengadakan beberapa ritual untuk menemukan penyebab terjadinya kejadian aneh tersebut. Setelah dilakukan beberapa rangkaian ritual, akhirnya diketahui bahwa ada salah seorang penduduk Desa Ngadas yang melakukan perzinahan atau hubungan seks di luar nikah. Hal inilah yang di yakini oleh seluruh tokoh agama dan masyarakat Desa Ngadas sebagai penyebab terjadinya kejadian aneh tersebut. Sejak saat itulah tradisi ini diadakan untuk menghindari murkanya alam kepada masyarakat desa. Dan tradisi ini dinamakan dengan tradisi *Petekan*.”

Kemudian peneliti menanyakan alasan penamaan tradisi “petekan”, Bapak Kartono menjelaskan,

“Tradisi ini dinamakan “petekan” karena berasal dari kata “dipetek” yang artinya ditekan. Dimana pada proses pemeriksaan keperawanan yang dilakukan oleh dukun bayi kepada para peserta dengan cara ditekan di sekitar perut sampai di sekitar kemaluan. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah peserta masih perawan atau tidak atautakah sedang hamil atau tidak.”

Bapak Kartono juga menjelaskan tujuan dilaksanakannya tradisi petekan,

“Tujuan diadakannya tradisi petekan ini yang paling utama adalah sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Ngadas kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keindahan dan kekayaan alamnya yang berlimpah sehingga masyarakat perlu menjaga kesucian alamnya tersebut. Mereka meyakini bahwa alam akan marah apabila masyarakat Desa Ngadas melakukan perbuatan asusila. Salah satu penyebab kemarahan alam adalah perbuatan zina. Oleh karenanya, mereka melestarikan tradisi petekan yang telah turun temurun untuk mencegah bencana. Selain itu, tujuan dari tradisi petekan adalah menekan angka pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja. Hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan bagi mereka yang akan melakukan perzinahan akan berpikir-pikir untuk melakukan hal tersebut.”

Dari pengamatan yang saya lakukan, tradisi petekan berawal dari keterikatan batin antara alam dengan masyarakat Desa Ngadas. Sehingga masyarakat Desa Ngadas perlu untuk menjaga kesucian alam dari perbuatan kotor masyarakat desa. Terlepas apakah keyakinan tersebut rasional atau tidak.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Untuk mengetahui persiapan pelaksanaan tradisi petekan, peneliti menanyakan tentang para pihak yang turut andil dalam tradisi petekan,

Bapak Kartono dalam wawancara, beliau mengatakan,

“Ada beberapa pihak atau unsur yang membantu terlaksananya tradisi petekan ini, diantaranya adalah unsur linmas, perangkat desa, Pak Dukun, Pak Legen (pembantu dukun) dan dukun bayi.

Setiap pihak atau unsur memiliki tugas dan perannya masing-masing demi terlaksananya tradisi petekan, Bapak Kartono menjelaskan,

“Setiap pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing. Linmas bertugas memberitahukan dan menjemput para peserta tradisi petekan apabila peserta tersebut tidak datang ke lokasi pada waktu yang telah ditentukan. Perangkat desa bertugas mengawasi jalannya tradisi petekan agar berjalan lancar dan kondusif. Pak dukun bertugas mencari hari untuk pelaksanaan tradisi petekan sekaligus memimpin jalannya kegiatan. Legen (pembantu dukun) bertugas memberitahu lurah seminggu sebelum pelaksanaan dan menyiapkan perlengkapan sesaji yang akan digunakan oleh Pak Dukun untuk memulai tradisi petekan. Dukun bayi adalah orang yang sangat penting dalam tradisi petekan karena tugasnya memeriksa peserta tradisi.”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai waktu untuk melaksanakan tradisi petekan, kemudian Bapak Kartono menjelaskan,

“Tradisi ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali. Namun dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan apabila terjadi keadaan yang mendesak, misalnya bencana alam, masyarakat

terjangkit penyakit menular, dan terjadi *pagebluk* yang menimpa seluruh warga desa. Pada intinya, seluruh masyarakat harus pandai membaca tanda alam yang mungkin saja muncul secara tiba-tiba.”

Lalu peneliti menanyakan syarat bagi mereka yang mengikuti tradisi petekan, kemudian beliau menjelaskan,

“Syarat bagi yang mengikuti tradisi petekan yakni seluruh perempuan penduduk asli Desa Ngadas mulai usia sekitar 15 tahun (akil baligh) sampai dengan usia produktif, baik yang masih perawan ataupun janda, baik yang beragama Islam maupun non Islam. Bahkan mereka yang sedang berada di luar Desa Ngadas, ketika tradisi ini dilangsungkan mereka harus pulang dan wajib mengikuti tradisi petekan.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang pemberitahuan kepada peserta tradisi petekan apabila yang bersangkutan sedang berada di luar Desa Ngadas, Bapak Kartono menjelaskan,

“Bagi peserta yang sedang berada di luar Desa Ngadas, pemberitahuan akan disampaikan melalui pihak keluarga kurang lebih satu minggu sebelum hari pelaksanaan. Sehingga pada waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan tetap bisa mengikuti kegiatan tersebut. Namun apabila ia tidak datang pada hari pelaksanaan tradisi petekan, maka yang bersangkutan diindikasikan telah melakukan perbuatan zina sehingga ia takut mengikuti tradisi petekan”

Kemudian peneliti menanyakan tentang ada atau tidaknya unsur paksaan untuk mengikuti tradisi petekan, beliau menjelaskan,

“Tidak ada sama sekali unsur paksaan yang ditujukan kepada para peserta yang mengikuti tradisi ini. Mereka datang dengan kerelaan hati. Mereka bahkan mengatakan bahwa dengan adanya tradisi petekan, dijadikan ajang berkumpul dengan teman lama mereka. Selain itu, mungkin mereka mau mengikuti petekan karena apabila ada yang tidak datang dan tidak mengikuti akan di curigai telah melakukan perzinahan.”

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi petekan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kaum perempuan penduduk Desa Ngadas, terbukti pada kenyataannya mereka yang tidak hadir akan dicurigai telah melakukan perbuatan zina. Tetapi tradisi ini bias gender karena kaum pria tidak memiliki kewajiban mengikuti tradisi tersebut.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Dalam pelaksanaannya, peneliti menanyakan tentang proses awal tradisi petekan, Bapak Nganyoto sebagai Pak Legen atau pembantu dukun, menjelaskan,<sup>88</sup>

“Tradisi petekan dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 7 malam sampai selesai di kediaman Pak Legen. Setelah seluruh

---

<sup>88</sup> Bapak Nganyoto, *Wawancara*, (Desa Ngadas: Kediaman Bapak Nganyoto, 15 April 2018)

peserta berkumpul pada waktu yang telah ditentukan, pak dukun memulai dengan membaca doa-doa. Setelah itu satu persatu peserta masuk ke dalam kamar khusus untuk di periksa oleh dukun bayi. Sebelum diperiksa, dukun bayi mengucapkan mantra-mantra kepada masing-masing peserta. Sementara satu persatu peserta diperiksa, para peserta yang lain menunggu di ruang tamu atau di sekitar rumah Pak Legen untuk menunggu giliran.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dukun bayi kepada peserta tradisi petekan, Bapak Nganyoto, menjelaskan,

“Setelah peserta berbaring di tempat yang telah di sediakan, dukun bayi mulai memijat bagian bawah perut hingga seputar kemaluan. Caranya, bagian bawah perut ditekan dengan ujung-ujung jari, dipijat dan diperiksa berputar. Jika tidak ditemukan benjolan, artinya peserta tersebut lolos dari tes keperawanan dan tes kehamilan. Namun, apabila ditemukan benjolan maka dukun bayi segera memberitahukan kepada bidan desa untuk dites lebih lanjut dan dipastikan akurasinya. Cara ini sedikit berbeda dengan cara yang dilakukan di masa lalu, dimana hasil dari dukun bayi yang menjadi keputusan final tanpa ada pemeriksaan lagi oleh bidan desa.”

Bapak Kartono menjelaskan tentang fungsi bidan desa dalam tradisi petekan,

“Pada zaman dahulu, dalam tradisi petekan tidak melibatkan bidan desa. Hasil pemeriksaan dari dukun bayi yang menjadi keputusan final apakah perempuan itu masih perawan atau tidak, ataukah sedang hamil diluar nikah atau tidak. Dan masyarakat mempercayai kemampuan yang dimiliki oleh dukun bayi tersebut. Bidan desa baru terlibat dalam tradisi petekan sekitar 1 tahun ke belakang. Hadirnya bidan desa bertujuan untuk menambah akurasi hasil pemeriksaan dukun bayi ketika ada seorang perempuan dinyatakan tidak perawan atau sedang hamil, tetapi yang menjadi patokan utama tetap hasil dari dukun bayi.”

Lalu peneliti menanyakan tentang dukun bayi yang memeriksa peserta tradisi petekan, Bapak Nganyoto menjelaskan,

“Yang perlu diketahui bahwa dukun bayi bukanlah orang yang memiliki kekuatan spiritual, melainkan orang yang dipercaya oleh masyarakat mempunyai kemampuan untuk memeriksa apakah seorang perempuan sedang hamil atau tidak. Dari awal munculnya tradisi petekan hingga saat ini sudah ada 2 generasi yang menjadi dukun bayi yang memiliki garis keturunan.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang perbedaan cara pemeriksaan keperawanan dengan pemeriksaan kehamilan, Bapak Kartono menjelaskan,

“Tidak ada perbedaan yang signifikan dari pemeriksaan keperawanan dengan kehamilan. Untuk pemeriksaan keperawanan,

bagian yang ditekan adalah sekitar kemaluan, cara ini biasanya ditujukan bagi mereka yang statusnya belum menikah alias gadis. Sedangkan pemeriksaan kehamilan, bagian yang ditekan adalah sekitar perut, dan cara ini ditujukan bagi mereka yang sudah pernah menikah atau janda.”

Bapak Mujiono, selaku Kepala Desa Ngadas,<sup>89</sup> menjelaskan tentang metode pemeriksaan keperawanan dan kehamilan dalam tradisi petekan dari segi medis,

“Dalam ilmu kedokteran dan kebidanan, tehnik yang dilakukan dalam tradisi petekan ini dikenal dengan istilah *palpasi*. Salah satu tujuan penerapan metode medis ini adalah mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kehamilan seorang wanita, seperti letak dan posisi bayi, usia kehamilan, pertumbuhan janin dalam kandungan, kontraksi rahim, serta terjadinya kelainan pada kehamilan. Pemeriksaan palpasi juga berfungsi untuk menilai kelainan pada pasien dengan cara meraba dan merasakan melalui satu atau kedua telapak tangan. Dalam melakukan palpasi, petugas kesehatan harus sangat teliti, tidak terburu-buru, dan tidak melewatkan hal detail dalam proses pemeriksaan.”

---

<sup>89</sup> Bapak Mujiono, *Wawancara*, (Desa Ngadas: Kediaman Bapak Mujiono, 6 November 2017)

Kemudian peneliti menanyakan tentang ada atau tidaknya cara yang dilakukan di zaman dahulu untuk melihat seorang perempuan itu masih perawan atau tidak, Bapak Kartono, menjelaskan,

“Secara tradisional, memang sudah ada cara yang bisa dilakukan untuk melihat apakah seorang perempuan masih bisa menjaga keperawanannya atau tidak. Tetapi terkadang cara yang ditempuh terlihat lucu dan tidak masuk akal. Salah satunya ialah dengan cara seorang gadis disuruh duduk di kursi dengan kaki rapat, kemudian dari depan dilempar batu kecil, reaksi dari yang masih perawan, kedua kaki masih rapat akan diserongkan ke kiri atau ke kanan dengan malu-malu untuk menghindari batu itu. Lain halnya dengan yang sudah tidak perawan, reaksi spontannya adalah membuka kedua kaki untuk menangkap batu itu.”

Bapak Kartono juga menjelaskan ciri fisik yang dapat dilihat untuk menilai seorang gadis masih perawan atau tidak,

“Selain ketiga cara tradisional diatas, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menilai status keperawanan seseorang, salah satunya yaitu melihat tanda-tanda fisik yang ada pada anggota tubuh perempuan, misalnya, di bagian kening dan dahi, rambut, dan pinggul. Di bagian kening dan dahi perempuan yang masih perawan nampak licin. Sedangkan bagi mereka yang tidak perawan, kening dan dahi nya akan timbul garis-garis. Garis ini berbeda dengan kerutan dahi orang yang sudah tua. Pada bagian rambut gadis yang

perawan akan tampak rapi, segar, dan tidak kasar. Tetapi jika rambut terlihat kusam dan tidak berkilauan artinya wanita tersebut sudah tidak perawan. Dan pada bagian pinggul, bagi mereka yang sudah tidak perawan makan pinggulnya akan tampak membesar. Meskipun tanda-tanda yang telah disebutkan itu benar adanya, tetap tidak bisa menggantikan tradisi petekan. Bahkan, metode uji kehamilan modern dengan alat tes kehamilan (*test pack*) atau pemeriksaan USG, tetap tidak bisa menggantikan tradisi petekan yang telah berlangsung turun temurun. Karena tradisi petekan ini tidak hanya sekedar uji keperawanan, tetapi juga berhubungan dengan ritual masyarakat Desa Ngadas dalam menghormati kaum perempuan dan juga menghindari bencana.”

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun tradisi petekan memiliki tujuan yang sangat baik tetapi tradisi ini sangat bias gender. Karena dalam pelaksanaannya, para pesertanya hanya dari kaum perempuan masyarakat Desa Ngadas, sedangkan untuk kaum pria tidak ada kewajiban mengikuti tradisi petekan atau semacamnya untuk mengetahui status keperjakaan seorang pria yang belum atau sudah pernah menikah.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Sebelum mengetahui sanksi bagi pelanggar tradisi petekan, peneliti terlebih dahulu menanyakan tentang jumlah pelaku yang diketahui melakukan perzinahan di Desa Ngadas, Bapak Nganyoto menjelaskan,

“Pada awal dilaksanakannya tradisi petekan, pelaku perzinahan berjumlah sekitar 6 sampai 7 orang dalam satu tahun. Namun dalam perkembangannya, jumlah ini mengalami penurunan. Dengan rutin diadakannya tradisi petekan, diharapkan setiap tahunnya jumlah pelaku zina menjadi nihil. Hal ini tidak lepas dari adanya sanksi yang diberikan sehingga cukup memberikan efek jera bagi para pelaku maupun mereka yang berniat untuk melakukan perzinahan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang ada atau tidaknya kasus pemerkosaan yang dialami oleh peserta petekan, Bapak Kartono, menjelaskan,

“Selama diadakannya tradisi petekan ini, belum pernah ada peserta yang menjadi korban kekerasan seksual atau dalam kata lain menjadi korban pemerkosaan. Para pelaku ini melakukan tindakan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Kemudian peneliti bertanya tentang proses awal yang dijalani bagi peserta yang diketahui melakukan perzinahan, Bapak Nganyoto, menjelaskan,

“Jika diketahui peserta ada yang hamil di luar nikah atau melakukan perzinahan, dukun bayi segera melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pak Legen selaku komandan tradisi petekan. Setelah seluruh peserta diuji, wanita yang bersangkutan akan dipanggil dan disidang oleh Pak Legen dan perangkat desa. Sidang ini dilakukan untuk investigasi lanjutan. Dalam sidang tersebut, wanita yang

bersangkutan akan ditanyai dengan siapa, kapan dan dimana ia melakukan hubungan seks tersebut. Dalam sidang ini, pihak keluarga dari wanita tersebut juga dihadirkan. Setelah mendapatkan penjelasan dari wanita yang bersangkutan, maka perangkat desa segera memanggil pria yang telah “tidur” dengan wanita tersebut beserta dengan keluarga pria tersebut. Setelah kedua belah pihak hadir, maka Tetua Adat akan menentukan sanksi bagi mereka.”

Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar tradisi petekan, maka peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Desa Ngadas, Bapak Mujiono, beliau mengatakan,

“Berdasarkan hasil petekan, perempuan yang diketahui hamil diluar nikah dan pasangannya, akan dikenai sanksi materiil maupun sanksi sosial. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Ada beberapa macam sanksi yang diberikan, yaitu denda semen. Bagi perempuan yang hamil diluar nikah berstatus gadis dan pria yang menghamilinya berstatus belum menikah atau belum memiliki keluarga, maka pasangan itu di denda harus membayar masing-masing 50 sak semen kepada desa. Keduanya akan dinikahkan secara adat maupun secara agama setelah urusan denda diselesaikan. Sedangkan untuk perempuan yang hamil diluar nikah dengan pria yang sudah beristri atau memiliki keluarga akan mendapat hukuman lebih berat, yakni si pria membayar 100 sak semen dan perempuan

membayar 50 sak semen. Setelah urusan denda diselesaikan, pasangan ini dinikahkan hanya secara adat, bukan secara agama. Usia pernikahan mereka pun dibatasi hanya sampai si jabang bayi lahir. Dan selama menjadi pasangan adat, si pria dilarang mendekati si wanita, apalagi sampai berhubungan intim. Setelah itu, si pria wajib menceraikan istri adat nya itu.”

Lalu peneliti menanyakan tentang ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda semen, Bapak Mujiono menjelaskan,

“Denda semen ini dikenakan bagi para pelaku tanpa pandang bulu, entah dia berasal dari keluarga kaya maupun miskin. Kaya ataupun miskin, ketentuan denda tetap sama sesuai yang telah ditentukan oleh pengurus adat dan harus ditaati tanpa penolakan atau keberatan. Jika pelaku tidak mampu membayar, karena terlalu miskin atau masih sekolah, maka denda akan ditanggung oleh keluarganya yang mampu. Pembayaran denda ini dibatasi paling lama sebulan sejak sanksi diputuskan oleh tetua adat, tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, denda berupa semen ini digunakan warga untuk perbaikan jalan dan lingkungan desa.”

Selain memberikan sanksi materiil, pelaku juga dikenai sanksi sosial, Bapak Mujiono menjelaskan,

“Setelah urusan denda semen diselesaikan, sebelum pasangan tersebut dinikahkan secara adat maupun agama, terlebih dahulu mereka akan dikenai sanksi sosial yaitu bersih desa dan

dipermalukan didepan masyarakat Desa Ngadas. Keduanya harus menyapu jalanan desa hingga bersih mulai ujung atas hingga ujung bawah jalan yang ditentukan oleh pengurus adat. Selain itu, untuk pihak perempuan dan keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang tujuan adanya sanksi bersih desa, Bapak Mujiono menjelaskan,

“Selain membayar denda berupa semen, pasangan pelaku perzinahan ini diwajibkan berkeliling desa untuk membersihkan lingkungan dengan cara menyapu jalan, membuang sampah, dan sebagainya agar semua lingkungan desa menjadi bersih. Bersih desa mengandung makna filosofis agar desa menjadi bersih kembali setelah di “kotori” oleh perbuatan para pelaku zina. Dan, tugas bersih desa ini dibebankan kepada para pelaku yang menyebabkan keamanan desa terancam oleh bencana alam maupun penyakit menular. Dalam pelaksanaannya, bersih desa ini disaksikan oleh seluruh warga Desa Ngadas dari anak hingga dewasa. Akibatnya, para pelaku merasa malu karena aib yang mereka sembunyikan diketahui oleh semua orang.”

Bapak Mujiono menjelaskan tentang perkawinan adat yang berlaku di Desa Ngadas,

“Perkawinan adat ini hanya berlaku bagi mereka yang diketahui melakukan hubungan seks diluar nikah. Khususnya bagi mereka

yang sudah menikah atau sudah berkeluarga. Karena di Desa Ngadas tidak mengenal sistem poligami apapun alasannya. Berbeda halnya bagi para pelaku yang belum pernah menikah atau kata lain sebelumnya masih bujang dan perawan, sebelum jabang bayi lahir mereka akan dinikahkan secara adat dengan aturan yang sama yakni tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tetapi ketika si jabang bayi ini lahir, mereka bisa menikah secara sah di mata agama dan negara atau tidak menikah secara sah tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang alasan tidak diijinkannya melakukan poligami untuk masyarakat Desa Ngadas, Bapak Mujiono menjelaskan,

“Untuk masyarakat desa Ngadas atau masyarakat Tengger tidak mengenal istilah pernikahan secara poligami meskipun si perempuan bersedia menjadi istri kedua dan istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Hal ini tidak lepas dari kejadian yang pernah dialami oleh salah satu warga, bahwa memang pernah ada kasus seperti itu, dimana salah satu warga melakukan poligami. Namun yang terjadi setelah itu sangat mengesankan, istri kedua si pria meninggal dunia, dan tak lama kemudian, tepatnya seminggu setelah kematian istri kedua, istri pertama juga meninggal dunia. Belajar dari kejadian ini, masyarakat suku Tengger merasa “takut” untuk berpoligami.”

Dari keterangan yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun sanksi materiil ditujukan untuk pelaku baik pria maupun wanita, namun sanksi sosial hanya ditujukan untuk si wanita dengan mengenyampingkan masa depan si wanita maupun jabang bayi. Hal ini tentu saja akan merugikan kehidupan pribadi maupun sosialnya.

##### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Untuk mengetahui dampak dari sanksi tradisi petekan, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Nganyoto, beliau menjelaskan,

“Dampak yang mungkin langsung dirasakan oleh para pelaku yaitu tentu saja mereka akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat karena perbuatan hina yang mereka lakukan. Selain menjadi bahan perbincangan, bisa saja mereka dikucilkan oleh tetangganya sendiri. Jika tidak ada sanksi sosial, mungkin masyarakat tidak melakukan hal seperti itu kepada yang bersangkutan.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang perlindungan yang diberikan kepada pelaku perzinahan dikemudian hari, Bapak Nganyoto menjelaskan,

“Untuk perlindungan bagi para pelaku dikemudian hari sampai saat ini belum ada. Mungkin perlindungan tersebut bisa dilakukan oleh keluarganya sendiri dengan mengembalikan nama baiknya sendiri.”

Bapak Mujiono juga menambahkan tentang tidak adanya perlindungan bagi pelaku perzinahan,

“Sampai saat ini tidak ada perlindungan yang diberikan untuk para pelaku setelah perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat. Tidak ada aturan yang menjelaskan sampai kapan sanksi sosial itu berakhir. Bisa saja masyarakat tetap mengingat perbuatan mereka sampai kapanpun. Karena adanya sanksi sosial ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Mengingat apa yang dilakukannya itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi bisa merugikan orang lain.”

Kemudian peneliti menanyakan tentang nasib bayi di masa depan jika orang tua biologisnya hanya dinikahkan secara adat, Bapak Mujiono menjelaskan,

“Sampai sejauh ini tidak ada tuntutan dari pelaku kepada kami (pengurus desa dan Tokoh Adat) untuk penghapusan nikah adat. Sehingga sampai saat ini juga kami tidak mengetahui bagaimana nasib bayi yang lahir diluar nikah ketika orang tuanya hanya menikah secara adat, mengingat dilarangnya sistem poligami. Mungkin permasalahan itu diselesaikan dan dicarikan jalan keluar sendiri oleh keluarga atau kerabat yang bersangkutan. Pada intinya, kami tidak memberikan jaminan apapun kepada masa depan para pelaku khususnya pihak perempuan maupun bayinya.”

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak atas sanksi yang diberikan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan pelaku khususnya pihak perempuan dan bayinya

yang lahir diluar nikah. Seharusnya ada perlindungan yang diberikan kepada para pelaku sehingga sanksi ini tidak merusak kehidupan sosialnya di masa depan.

## **B. Temuan Data**

### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Tradisi petekan mulai dilaksanakan sekitar 50 tahun yang lalu oleh masyarakat Desa Ngadas. Tradisi ini diawali dengan beberapa kejadian aneh yang dialami oleh masyarakat desa, yakni *pagebluk* atau menderita penyakit secara bersamaan, *nyidam* secara bersamaan, dan beberapa bencana alam yang menimpa masyarakat Desa Ngadas. Selain itu juga ditemukan jejak kaki harimau di jalanan desa yang semakin menambah kepanikan. Dari beberapa kejadian tersebut masyarakat beranggapan bahwa alam sedang murka kepada mereka.

Tidak ingin terus dihantui rasa bersalah, masyarakat desa yang dipimpin oleh pemuka agama dan Tetua Adat berunding dan bersepakat untuk mengadakan beberapa ritual guna menemukan penyebab kejadian aneh tersebut. Setelah dilakukannya rangkaian ritual oleh pemuka agama dan Tetua Adat, akhirnya ditemukan bahwa ada salah seorang masyarakat Desa Ngadas yang telah melakukan perzinahan atau hubungan seks diluar nikah. Mereka meyakini hal itulah yang menjadi penyebab munculnya peristiwa aneh di masyarakat. Dan sejak saat itu tradisi ini mulai rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan dinamakan dengan Tradisi *Petekan*.

Nama *petekan* berasal dari kata “*dipetek*” yang diambil dari bahasa lokal masyarakat Desa Ngadas yang berarti “ditekan”, dimana dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dukun bayi yakni dengan cara ditekan di bagian perut hingga kemaluan para peserta tradisi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut masih bisa menjaga keperawanannya atau tidak. Tradisi petekan biasa dikenal dengan tes keperawanan dan tes kehamilan.

Setiap tradisi yang diadakan oleh sekelompok masyarakat memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, begitu juga dengan tradisi petekan. Selain untuk menjaga warisan dari nenek moyang mereka, tradisi petekan bertujuan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Ngadas kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan alamnya yang berlimpah sehingga masyarakat perlu menjaga kesucian alam tersebut. Selain itu, tradisi petekan juga bertujuan untuk menekan angka pergaulan bebas pada remaja khususnya di Desa Ngadas.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Dalam melaksanakan tradisi petekan ada beberapa pihak yang turut andil demi lancarnya kegiatan tersebut. Beberapa pihak yang dimaksud ialah linmas yang bertugas memberitahukan kepada para peserta akan adanya tradisi petekan sekaligus menjemput peserta tradisi yang tidak hadir di lokasi kegiatan pada hari yang telah ditentukan. Kemudian perangkat desa yang bertugas mengawasi jalannya acara agar berjalan lancar dan kondusif. Pak dukun bertugas mencari hari pelaksanaan

tradisi petekan dan memimpin kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah Legen atau pembantu pak dukun yang bertugas memberitahukan kepada Lurah seminggu sebelum pelaksanaan dan juga menyiapkan perlengkapan sesaji yang akan digunakan oleh Pak dukun. Dan yang terakhir adalah dukun bayi yang bertugas memeriksa para peserta tradisi petekan.

Tradisi petekan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sehingga dalam satu tahun dilaksanakan 4 kali tradisi petekan. Namun kegiatan tersebut dapat diadakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan jika terjadi keadaan yang mendesak seperti *pagebluk* dan bencana alam yang tiba-tiba menimpa warga desa.

Para peserta yang mengikuti tradisi petekan ini merupakan seluruh perempuan penduduk asli warga Desa Ngadas yang telah berusia sekitar 15 tahun (akil baligh) sampai usia produktif, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda tanpa terkecuali. Bahkan mereka yang berada di luar desa, diwajibkan pulang untuk mengikuti tradisi petekan.

Bagi para peserta yang berada di luar Desa Ngadas, pemberitahuan akan disampaikan kepada pihak keluarga seminggu sebelum pelaksanaan tradisi petekan. Namun apabila peserta tersebut tidak hadir dalam tradisi petekan pada hari yang telah ditentukan, apapun alasannya, maka perempuan itu dicurigai telah melakukan perzinahan sehingga takut perbuatannya diketahui oleh khalayak. Hal ini juga

berlaku bagi para peserta yang tidak berada di luar desa Ngadas tetapi tidak hadir pada hari yang telah ditentukan.

Para peserta menjadikan tradisi petekan ini sebagai ajang berkumpul dengan teman-teman lama mereka, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu mereka juga takut apabila tidak mengikuti tradisi petekan akan dicurigai telah melakukan perzinahan.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Tradisi petekan dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 19.00 sampai dengan selesai di kediaman Pak Legen atau pembantu dukun. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada malam hari karena pada siang hari para peserta petekan sibuk bekerja di sawah maupun di ladang.

Setelah para peserta berkumpul pada waktu yang telah ditentukan, pak dukun memulainya dengan membaca doa-doa. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan para peserta. Satu persatu peserta masuk ke dalam kamar khusus yang telah disediakan. Sebelum diperiksa, dukun bayi terlebih dahulu membacakan mantra-mantra kepada masing-masing peserta.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara menekan bagian bawah perut dengan ujung-ujung jari, kemudian dipijat dan diperiksa berputar. Jika tidak ditemukan benjolan di sekitar bawah perut, maka peserta tersebut lolos dari tes keperawanan dan kehamilan. Tetapi jika terdapat benjolan,

maka dukun bayi segera memberitahukan kepada bidan desa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menambah akurasi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan desa bisa dibidang masih baru, karena memang sebelumnya hasil pemeriksaan hanya berada di tangan dukun bayi. Tetapi satu tahun kebelakang ini bidan desa dilibatkan dalam tradisi petekan untuk menambah akurasi hasil pemeriksaan dukun bayi. Sedangkan dukun bayi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk memeriksa status keperawanan dan kehamilan seorang perempuan.

Cara untuk menguji keperawanan dan kehamilan dalam tradisi petekan memang sedikit berbeda. Letak perbedaannya ialah hanya pada bagian tubuh yang dipijat. Jika pemeriksaan keperawanan bagian tubuh bawah perut sampai kemaluan yang dipijat, tetapi jika pemeriksaan kehamilan hanya di bagian perut untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sedang mengandung atau tidak.

Dalam ilmu medis, tehnik yang dilakukan dalam tradisi petekan dikenal dengan istilah *palpasi*. Tujuan penerapan metode medis ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan seorang wanita. Dalam melakukan palpasi, petugas medis harus sangat teliti dan tidak melewatkan hal detail dalam proses pemeriksaan.

Sebenarnya pada zaman dahulu, untuk melihat status keperawanan seorang perempuan bisa dilakukan dengan cara tradisional. Meskipun cara tersebut terdengar tidak masuk akal, tetapi tidak sedikit masyarakat

yang mempercayai akan hal itu. Selain dengan cara tradisional, masyarakat juga bisa melihat perawan atau tidaknya seorang perempuan dilihat dari fisiknya. Pada umumnya seorang perempuan yang sudah tidak perawan akan mengalami perubahan di beberapa bagian tubuhnya, misalnya ditandai dengan kerutan dan garis-garis di dahi, rambutnya terlihat kusam dan tidak berkilauan, dan pinggulnya akan tampak membesar. Meskipun tanda-tanda tersebut memang benar adanya, tetapi tetap tidak bisa menggantikan tradisi petekan. Karena tradisi petekan tidak hanya sekedar uji keperawanan, tetapi juga merupakan ritual dalam menghormati kaum perempuan.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Pada awal dilaksanakannya tradisi petekan, jumlah pelaku perzinahan di Desa Ngadas mencapai 6 sampai 7 orang dalam satu tahun. Namun setelah rutin diadakan tradisi petekan, jumlahnya berkurang sekitar 3 sampai 4 orang tiap tahunnya. Dari jumlah tersebut belum pernah ditemukan adanya kasus pemerkosaan, yang artinya para pelaku perzinahan tersebut melakukan perbuatan mereka atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam tradisi petekan, peserta yang diketahui tidak perawan sebelum menikah atau sedang hamil di luar nikah, akan dilaporkan kepada Pak Legen dan selanjutnya wanita yang bersangkutan akan dipanggil dan disidang. Dalam sidang ini juga dihadiri oleh keluarga dari pihak perempuan. Setelah mendapatkan informasi tentang pasangan

perempuan tersebut, pihak pria dan keluarganya segera dipanggil dan dihadirkan yang kemudian akan dijatuhi sanksi oleh Tetua Adat.

Berdasarkan hasil petekan, perempuan beserta pasangannya yang melakukan perzinahan akan dikenai sanksi materiil maupun sanksi sosial. Untuk sanksi materiil mereka akan dikenai denda semen sejumlah masing-masing 50 sak semen bagi yang belum berkeluarga, dan 100 sak bagi pria yang sudah menikah atau berkeluarga. Setelah urusan denda semen selesai, maka mereka akan segera dinikahkan secara adat. Usia pernikahan mereka dibatasi sampai jabang bayi lahir, setelah itu mereka harus bercerai. Selama menjadi pasangan adat, mereka dilarang saling mendekati satu sama lain apalagi berhubungan intim. Tetapi bagi mereka yang tidak berkeluarga, setelah menjadi pasangan adat dan jabang bayi lahir mereka diperbolehkan melangsungkan pernikahan secara sah sesuai kesepakatan bersama.

Denda berupa semen tersebut wajib dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan oleh siapapun pelakunya tanpa pandang bulu, baik berasal dari keluarga kaya atau miskin. Jika pelaku tidak mampu membayar maka akan ditanggung oleh keluarganya. Selanjutnya, semen tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan dan lingkungan desa.

Selain dikenai sanksi materiil yaitu denda semen, pasangan pelaku perzinahan ini juga dijatuhi sanksi sosial berupa bersih desa dan dipermalukan di depan khalayak. Keduanya harus menyapu seluruh jalanan Desa Ngadas, membuang sampah, dan sebagainya agar semua

lingkungan desa menjadi bersih. Bersih desa ini mengandung makna filosofis agar desa menjadi bersih kembali setelah “dikotori” oleh perbuatan zina mereka. Dan hukuman tersebut disaksikan oleh seluruh masyarakat agar mereka merasa malu karena aibnya diketahui oleh khalayak. Selain itu, pihak perempuan dan keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Perkawinan adat yang diterapkan di Desa Ngadas berlaku bagi mereka yang telah melakukan hubungan seks diluar nikah, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Karena di masyarakat Desa Ngadas tidak mengenal sistem poligami apapun alasannya. Hal ini tidak lepas dari kejadian yang dialami oleh salah satu warga yang melakukan poligami, namun naas kedua istrinya meninggal dunia. Sejak saat itu mereka “takut” untuk berpoligami.

##### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Bagi para pelaku yang telah menjalani sanksi materiil dan sanksi sosial tentu akan merasakan malu. Karena selain aibnya diketahui oleh khalayak, mereka tentu akan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat dan dikucilkan oleh tetangga sekitar tempat tinggal mereka.

Ditambah lagi mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun dari pihak desa atau tokoh adat ketika masyarakat menjauhinya. Karena sanksi sosial tidak memiliki batasan waktu sampai kapan ia berlaku. Sanksi sosial terbukti ampuh untuk memberikan efek jera kepada para

pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan zina yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Selain tidak memberikan perlindungan kepada pelaku zina, pihak desa dan tokoh adat juga tidak memberikan perlindungan dan jaminan pada masa depan bayi yang lahir diantara pasangan yang hanya menikah secara adat. Permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan dan dicari jalan keluar sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak desa maupun tokoh adat.

### **C. Analisa Temuan**

#### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Tradisi petekan mulai dilaksanakan sekitar 50 tahun yang lalu oleh masyarakat Desa Ngadas dengan ditandai dengan kejadian aneh yang menimpa mereka. Mereka meyakini kejadian tersebut merupakan murkanya alam kepada masyarakat desa.

Setelah dilakukannya rangkaian ritual yang dipimpin oleh tetua adat untuk menemukan penyebab munculnya kejadian aneh tersebut, akhirnya diketahui bahwa salah seorang warga telah melakukan perzinahan. Mulai sejak saat itu tradisi petekan rutin dilaksanakan untuk menjaga kesucian alam dari perbuatan kotor masyarakat Desa Ngadas.

Tradisi ini dinamakan “petekan” karena berasal dari kata “dipetek” yang artinya ditekan. Karena dalam pelaksanaannya para peserta akan di periksa dengan cara ditekan di bagian perut. Tradisi ini bisa disebut dengan istilah tes keperawanan dan tes kehamilan.

Tujuan diadakannya tradisi petekan yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan alamnya yang indah, sehingga masyarakat Desa Ngadas wajib menjaga kesuciannya. Selain itu juga untuk menekan angka pergaulan bebas di kalangan remaja.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas**

Dalam tradisi petekan, ada beberapa pihak yang ikut serta untuk mensukseskan acara tersebut, diantaranya adalah linmas, perangkat desa, pak dukun, pak legen atau pembantu dukun, dan dukun bayi. Dari beberapa pihak tersebut memiliki tugasnya masing-masing.

Tradisi petekan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali atau bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan jika terjadi keadaan yang mendesak.

Para pesertanya merupakan perempuan penduduk asli Desa Ngadas mulai usia 15 tahun (akil baligh) sampai usia produktif, baik yang masih perawan maupun janda.

Perempuan penduduk asli Desa Ngadas yang berada diluar desa juga diwajibkan untuk mengikuti tradisi petekan pada hari yang telah ditentukan. Apabila tidak hadir maka akan dicurigai telah melakukan perbuatan zina sehingga takut untuk mengikuti tradisi petekan.

Para peserta mengaku senang mengikuti tradisi petekan karena bisa berkumpul dengan teman-teman lama mereka. Selain itu mereka bersedia hadir karena takut dituduh telah melakukan perzinahan jika tidak mengikuti tradisi petekan.

### 3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas

Tradisi petekan dimulai sekitar pukul 19.00 di kediaman Pak Legen atau pembantu dukun.

Setelah seluruh peserta berkumpul, pak dukun memulainya dengan membaca doa-doa. Kemudian satu persatu peserta masuk ke dalam kamar yang disediakan dan diperiksa oleh dukun bayi.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara menekan bagian bawah perut dengan ujung jari. Jika tidak ditemukan benjolan maka peserta lolos uji keperawanan. Jika ditemukan benjolan maka bidan bayi akan memeriksa untuk menambah akurasi.

Sebelumnya dukun bayi bertugas sendiri dalam memeriksa peserta. Namun saat ini dukun bayi telah dibantu oleh bidan yang berugas hanya untuk menambah akurasi pemeriksaannya.

Tidak ada perbedaan untuk memeriksa status keperawanan dan kehamilan seseorang. Perbedaannya hanya terletak pada bagian tubuh yang diperiksa.

Dari segi medis, teknik tersebut dinamakan *palpasi*. Palpasi digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan seorang wanita.

Pada zaman dahulu sudah ada cara untuk mengetahui seorang perempuan itu masih perawan atau tidak, yaitu dengan cara tradisional dan dilihat dari fisiknya. Tetapi cara tersebut tidak dapat menggantikan posisi tradisi petekan dalam menghormati kaum perempuan

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Pada awal pelaksanaan tradisi petekan hingga saat ini, jumlah pelaku perzinahan semakin berkurang. Dan dari sekian jumlah tersebut belum pernah ada kasus pemerkosaan, artinya mereka melakukan hubungan seks diluar nikah atas dasar suka sama suka.

Para pelaku perzinahan akan dijatuhi sanksi materiil berupa denda semen dan sanksi sosial berupa bersih desa dan dipermalukan di depan khalayak. Setelah menjalani kedua sanksi tersebut mereka akan dinikahkan secara adat sampai bayinya lahir, kemudian mereka harus berpisah karena masyarakat Desa Ngadas tidak mengenal sistem poligami bagi mereka yang sudah berkeluarga. Selain itu, pihak perempuan akan dikucilkan oleh masyarakat.

#### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan**

Setelah para pelaku perzinahan menjalani sanksi materiil dan sanksi adat, mereka akan merasa malu karena aibnya diketahui khalayak. Ditambah lagi mereka tidak mendapat perlindungan apapun dari pihak desa dan tokoh adat.

Selain tidak memberikan perlindungan kepada para pelakunya, pihak desa dan tokoh adat juga tidak memberikan jaminan apapun kepada bayi yang lahir dari pasangan yang hanya menikah secara adat.